

ANALISIS PENAGIHAN PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA KUPANG TAHUN 2014-2016

Hapsa Usman¹, Mardiani Kitnasia Leoanak²

Abstrak :

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak badan dibandingkan dengan banyaknya wajib pajak badan di KPP Pratama Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan penagihan pajak badan melalui surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penagihan dengan surat teguran tahun 2014-2016 masuk dalam kategori rendah, (2). untuk tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penagihan dengan surat paksa tahun 2014-2016 masuk dalam kategori rendah, (3). kendala yang dihadapi KPP Pratama Kupang dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan surat teguran mengalami fluktuatif pada tahun 2014-2016 begitu juga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan surat paksa mengalami fluktuatif pada tahun 2014-2016. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara berkala, kegiatan penagihan harus terus digencarkan, dan kegiatan pendataan secara rutin dilakukan tentang data-data wajib pajak dan melakukan pengecekan langsung.

Kata Kunci : *Penagihan, Kepatuhan, Wajib Pajak Badan.*

PENDAHULUAN

Pajak Adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan sangat vital, penerimaan dari sektor pajak harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan istilah *tax reform*. *Tax reform* ini ditandai dengan

diberlakukannya sistem *self assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus



dibayar. Sehingga kemajuan dan perkembangan negara ini tidak terlepas dari kesadaran warganya untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak didalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan alat strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam praktiknya sering kali didapati adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak patuh membayar pajak yang mengakibatkan hutang pajak terus meningkat. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara. Untuk meminimalisir hal tersebut pemeriksaan pajak tentunya perlu dilaku-

kan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberi kepastian keadilan, hukum dan pembinaan wajib pajak. Sedangkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, penerimaan pajak yang masuk sering kurang dari penerimaan pajak yang dianggarkan. Masih banyak wajib pajak badan yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak, sering terlambat bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak atau telat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahun 2014-2016.

Tabel 1.
SPT Tahunan Laporan

NO	TAHUN	JENIS WP	KETERANGAN	JUMLAH
1	2016	Badan	TEPAT	2.884
2	2016	Badan	TELAT	560
3	2016	Badan	TIDAK LAPOR	9.989
4	2015	Badan	TEPAT	2.560
5	2015	Badan	TELAT	569
6	2015	Badan	TIDAK LAPOR	9.154
7	2014	Badan	TEPAT	2.504
8	2014	Badan	TELAT	500
9	2014	Badan	TIDAK LAPOR	8.540

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Kupang (2017)

Hal yang dapat dilihat juga dari penerimaan pajak tahun 2014-2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang tidak dapat

merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.
Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Pencapaian (%)
2014	970.801.052.722	848.838.169.587	87,44
2015	1.291.229.050.400	1.157.039.911.886	89,61
2016	1.601.847.511.999	1.091.342.618.512	68,13

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Kupang (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penerimaan pajak tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan dari target yang di tetapkan, hal ini berarti masih banyak wajib pajak badan yang belum membayar pajaknya sehingga indikasinya Kepatuhan wajib pajak badan ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan banyaknya wajib pajak badan di kantor pajak ini. Peraturan dan kebijakan pajak yang sering berubah membuat wajib pajak badan sering tidak mengetahui aturan dan kebijakan yang baru. Peraturan pajak yang sering berubah ini membuat wajib pajak badan kebingungan untuk mengurus atau membayar pajak, sehingga tidak jarang wajib pajak banyak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak. Pada situasi seperti inilah penagihan pajak diperlukan untuk meminimalisir kejadian tersebut. Selain itu penagihan pajak juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penagihan dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tahun 2014-2016. Sedangkan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tahun 2014-2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan apapun dan digunakan untuk kepentingan umum demi kemakmuran rakyat.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak, menurut Nurmantu (2003:148), adalah “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Yang menjadi kewajiban dan hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Sebagaimana Terakhir Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Dari pengertian itu maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh

Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 wajib pajak yang dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan perkecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 1997 Pasal 1 Poin ke-9, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tata Cara Perhitungan Masing-masing Key Performance Indicator (KPI)

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-18/PJ.22/2006 Tentang *Key Performance Indicator (KPI)*, terdapat beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung setiap indikator, seperti tingkatan ekstensifikasi maupun rasio tunggakan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, yang berada di Jalan Palapa No. 8, Kupang. Sedangkan waktu penelitian berlangsung selama 6 (Enam) Bulan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat paparan yang ditujukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang dinyatakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:147) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Jenis Data-Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka melainkan informasi. Data kualitatif yang diperoleh diantaranya sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi serta mengenai hambatan dan upaya yang dialami selama penagihan pajak tahun 2014-2016. Sedangkan Sumber data Primer dan Sekunder. Data Primer informasi penagihan pajak tahun 2014-2016, Data Sekunder berkaitan dengan masalah yaitu Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dari tahun 2014-2016. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Studi Pustaka dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Metode analisis deskriptif dengan menggunakan metode yang berhubungan langsung dengan jumlah atau angka-angka yang diteliti yaitu mengenai jumlah pokok piutang dan realisasi pencairan piutang.

Analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan wajib orang pribadi Tahun 2014-2016 dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (2006)

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas kegiatan penagihan tahun 2014-2016 pada KPP Pratama Kupang digunakan pedoman konversi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 3.
Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1.	2014	10.635
2.	2015	9.557
3.	2016	10.742

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Kupang (2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, maka kegiatan penagihan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang sebagai berikut:

Tabel 4.
Kegiatan Penagihan Pajak Badan Tahun 2014-2016
(dalam Rp,-)

No	Tahun	Tindakan Penagihan					
		Pelaksanaan Surat Teguran			Pelaksanaan Surat Paksa		
		Jumlah Surat	Piutang	Pencairan Piutang	Jumlah Surat	Piutang	Pencairan Piutang
1	2014	2.145	11.563.183.924	4.472.377.761	1.145	7.486.639.135	3.947.749.481
2	2015	3.845	13.565.081.526	4.742.559.956	1.558	9.217.349.119	4.326.179.404
3	2016	2.395	11.002.657.985	8.409.944.675	945	3.826.104.414	2.631.005.947

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kupang (2017)

2. Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan atas kegiatan penagihan tahun 2014 adalah:

a. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas surat teguran

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 4.472.377.761}{\text{Rp } 11.563.183.924} \times 100\% = 38,68\%$$

b. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas surat paksa

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 3.947.749.481}{\text{Rp } 7.486.639.135} \times 100\% = 52,73\%$$

3. Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan atas kegiatan penagihan tahun 2015 adalah:

a. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas surat teguran

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 4.742.559.956}{\text{Rp } 13.565.081.526} \times 100\% = 34,96\%$$

b. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas surat paksa

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 4.326.179.404}{\text{Rp } 9.217.349.119} \times 100\% = 46,94\%$$

4. Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan atas kegiatan penagihan tahun 2016 adalah:

a. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas surat teguran

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 8.409.944.675}{\text{Rp } 11.002.657.985} \times 100\% = 76,44\%$$



b. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas surat paksa

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Piutang}}{\text{Pokok Piutang}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp 2.631.005.947}}{\text{Rp 3.826.104.414}} \times 100\% = 68,76\%$$

Tabel 5. Skala Lima Norma Absolut

Tingkat Kepuasan	Skor Standar
90% - 100%	Sangat Tinggi
80% - 89%	Tinggi
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0% - 54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkancana dan Surmatana (1992:92)

Tabel 6.

Prosentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Surat Teguran

Tahun	Jumlah Surat Teguran	Nilai Tunggakan	Realisasi Pencairan	% Pencairan	Kategori
2014	2.145	Rp 11.563.183.924	Rp 4.472.377.761	36,68%	Rendah
2015	3.845	Rp 13.565.081.526	Rp 4.742.559.956	34,96%	Rendah
2016	2.395	Rp 11.002.657.985	Rp 8.409.944.675	76,44%	Cukup
Jumlah	8.385	Rp 36.130.923.435	Rp 17.624.882.392	48,78%	Rendah

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 6, penagihan dengan surat teguran pada tahun 2014 sebanyak Rp. 11.563.183.924 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 4.472.377.761, hal ini membuktikan bahwa hanya sebesar 36,68% wajib pajak patuh untuk melakukan pembayaran pajak. Pada tahun 2015 penagihan dengan surat teguran sebanyak Rp. 13.565.081.526 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 4.742.559.956, hal ini membuktikan bahwa sebesar 34,96% wajib pajak patuh pada tahun 2015. Dari hasil data diatas dapat dilihat penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2014-2015 sebesar 1,72%. Pada tahun 2016 penagihan dengan

surat teguran sebanyak Rp. 11.002.657.985 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 8.409.944.675, dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 76,44%. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2015-2016 sebesar 41,48%.

Rata-rata penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2014-2016 sebanyak Rp. 36.130.923.435 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 17.624.882.392 dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 48,78% yang dikategorikan rendah dalam skala lima norma absolut.

Tabel 7.
**Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Terhadap Surat Paksa**

Tahun	Jumlah Surat Teguran	Nilai Tunggakan	Realisasi Pencairan	% Pencairan	Kategori
2014	1.145	Rp 7.486.639.135	Rp 3.947.749.481	51,39%	Rendah
2015	1.558	Rp 9.217.349.119	Rp 4.326.179.404	46,94%	Rendah
2016	945	Rp 3.826.104.414	Rp 2.631.005.947	68,76%	Cukup
Jumlah	3.648	Rp 20.530.092.668	Rp 10.904.934.832	53,11%	Rendah

Sumber: Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 7 penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2014 sebanyak Rp. 7.486.639.135 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 3.947.749.481, hal ini membuktikan pada tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 51,39%. Pada tahun 2015, penagihan dengan surat paksa sebanyak Rp. 9.217.349.119 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 4.326.179.404, hal ini membuktikan sebanyak 46,94% wajib pajak patuh. Dari data diatas dapat dilihat penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 4,45%. Pada tahun 2016 penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 3.826.104.414 dengan realisasi pencairan sebanyak Rp. 2.631.005.947, dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 68,76%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2015-2016 sebanyak 21,82%.

Rata-rata penagihan pajak dengan surat paksa sebanyak Rp. 20.530.092.668 dengan realisasi sebanyak Rp. 10.904.934.832, dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 53,11% yang dikategorikan rendah dalam skala lima norma absolut.

Adapun kendala-kendala Yang Dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang Dalam Kegiatan Penagihan sbb;

1. Tingkat kesadaran wajib pajak badan yang masih rendah.

2. Keengganan Wajib Pajak Untuk Membayar Hutang Pajaknya.

3. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Perpajakan.

4. Pindahnya Wajib Pajak Ke Alamat Baru Tanpa Pemberitahuan.

Upaya-upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Kegiatan Penagihan sbb:

1. Memberikan sosialisasi dan himbuan kepada wajib pajak untuk taat dan tertib dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2. Memberikan Sanksi Yang Tegas Untuk Wajib Pajak Yang Tidak Taat Dalam Membayar Hutang Pajaknya.

3. Melakukan Pembaruan Data Wajib Pajak Secara Berkala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, didapatkan kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penagihan dengan surat teguran mengalami fluktuatif dari tahun 2014-2016, untuk tahun 2014 sebesar 36,68% masuk dalam kriteria rendah, tahun 2015 sebesar 34,96% termasuk dalam kategori rendah dan tahun

- 2016 sebesar 76,44% termasuk dalam kategori cukup. Secara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penagihan dengan surat teguran tahun 2014-2016 termasuk dalam kategori rendah.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2014-2016 rata-rata masuk dalam kategori rendah, dengan tingkat kepatuhan untuk tahun 2014 sebesar 51,39% tergolong rendah, tahun 2015 sebesar 46,94% tergolong rendah dan tahun 2016 sebesar 68,76% tergolong cukup.
 3. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dalam kegiatan penagihan tahun 2014-2016 yaitu tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang masih rendah, dan pindahnya wajib pajak ke alamat baru tanpa pemberitahuan.

Saran

Adapun beberapa saran diberikan sebagai berikut:

Sosialisasi kepada wajib pajak harus terus dilakukan secara berkala sehingga wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku. Kegiatan penagihan harus terus dilaksanakan sehingga nantinya diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Kegiatan pendataan secara rutin dilakukan tentang data-data wajib pajak dan melakukan pengecekan langsung, sehingga kasus wajib pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.

<http://www.pajak.go.id>. Diakses pada 26 Juni 2017.

<http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada 11 Juli 2017.

Ilyas, Wirawan B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjahjono, Arief Gastri. 2006. *Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I*. Tesis tidak dipublikasikan. Surabaya. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Tuwo, Vanli. 2016. *Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

—————. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang juga telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003*.

—————. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-18/PJ.22/2006 Tentang Key Performance Indicator (KPI)*.



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2000. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, 2008 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pajak. Jurnal Siasat Bisnis.

Edel, 2010 Case Studies Dan Praktek Menentukan Masalah Masalah Perpajakan. Jakarta: Muris Kencana.

Harahap, 2008 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pajak. Jurnal Siasat Bisnis.

Pratiwi, 2010 Case Studies Dan Praktek Menentukan Masalah Masalah Perpajakan. Jakarta: Muris Kencana.